



PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jagumanti Lubis Alias Guman;
2. Tempat lahir : Gunting Saga;
3. Umur/tanggal lahir: 41 Tahun / 22 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 11 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 11 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "mereka yang melakukan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong.
- 1 (satu) buah buku notes.
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. Ilyas MRP. S.Pd alias Ilyas alias Lyas;

7. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman bersama-sama dengan saksi saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, bertempat di rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas di LK. I PU Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut "

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman bersama dengan saksi saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sedang berada di rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas yang terletak di LK. I PU Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 12.00 Wib narkotika jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas habis, dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas langsung menghubungi Sdr. Dika (belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Dika datang kerumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian Sdr. Dika menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram / jie kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dika, di mana uang tersebut adalah uang pembelian narkotika jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sebelumnya kepada Sdr. Dika, dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dengan Sdr. Dika dalam hal menjual narkotika jenis sabu adalah sistem kerja, kemudian Sdr. Dika pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membagi-bagi narkotika jenis sabu yang baru diterimanya tersebut menjadi paket-paketan kecil, dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membagi-bagi narkotika jenis

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



sabu tersebut diatas meja didalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi, lalu saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan terkadang saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada pembeli melalui lobang dinding rumahnya tersebut, dan terkadang disuruh menyerahkan narkoba jenis sabu kedepan rumahnya tersebut, dan sebagai imbalannya saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas memberikan Terdakwa gratis menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut didalam rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa bersama dengan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sedang berada dirumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas duduk diatas meja sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi didepan meja tersebut, dan saat itu sisa narkoba jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas tinggal 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada Terdakwa “ make kita.? “, kemudian Terdakwa berkata kepada “ayok“, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari plastik klip sedang tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang sudah ada diatas meja tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan masing-masing Terdakwa dengan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan tidak berapa lama ketika Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas belum selesai menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba ada seorang laki-laki datang melalui lobang dinding kayu rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas tersebut, dan saat laki-laki tersebut berkata kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas “mau belanja aku bang“, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada laki-laki tersebut “mau belanja berapa ?“, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas “seratus tujuh puluh yang ada uang ku bang“, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas melalui lobang kayu tersebut, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyerahkan sisa narkotika jenis sabu miliknya tersebut didalam plastik klip tembus pandang sedang tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengembalikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan berkata "tambahilah bang", kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada laki-laki tersebut "nggak ada lagi bang", kemudian disaat itu sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta melakukan penggrebekan ke dalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dan saat itu Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas takut dan berusaha untuk melarikan diri dari pintu depan rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan saat itu saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membawa lari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membuang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berhasil ditangkap berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta membawa Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas ke dalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta melakukan pengeledahan dan menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lemar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan diatas meja didalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat tersebut ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam tersebut ditemukan didalam kamar mandi dibelakang rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas. Dan pada saat itu keluarga saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan masyarakat ramai dan berteriak-teriak dan Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi, kemudian karena Polisi sudah dikepung keluarga saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas bersama masyarakat maka Polisi langsung membawa Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 6042/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, MH, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas.

Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 620/10.10102/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana dan diketahui oleh Pimpinan cabang Pagaruyung Nst Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,79 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman bersama-sama dengan saksi saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas di LK. I PU Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta (keempatnya merupakan anggota Polri) mendapat informasi bahwa di LK. I PU Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara ada yang menguasai narkotika jenis sabu yang bernama panggilan ILYAS Alias LYAS yang sudah sangat meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut pada hari saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta berangkat kelokasi tersebut, dan sekira pukul 12.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta tiba dilokasi tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta melakukan pengintaian berhubung lokasi tersebut sangat rawan, kemudian setelah saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta memastikan target berada didalam rumah sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, sehingga sekira pukul 14.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah, dan ketika saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta masuk kedalam rumah maka saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang ,menguasai narkotika jenis sabu diatas meja dan secara spontan 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dari pintu depan rumah, dimana salah satu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, sehingga saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta langsung melakukan pengejaran, dan laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu tersebut membuang narkotika jenis sabu tersebut didekat pintu depan rumah, dan saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta tetap melakukan pengejaran, kemudian setelah dilakukan pengejaran maka saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Pradipta berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari TKP, kemudian setelah saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta berhasil mengamankan kedua orang tersebut maka saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta membawa kedua orang tersebut kembali kedalam rumah, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu diatas lantai didalam ruang depan didekat pintu depan rumah, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta membawa kedua orang tersebut kebelakang rumah tepatnya kemeja kayu lokasi pertama kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta mengamankan diatas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta melakukan interogasi dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama saksi saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman, kemudian di lakukan pengeledahan badan atau pakaian, dimana kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dimana setelah ditanyai saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta bergerak mau membawa saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan Terdakwa tersebut, namun saat itu saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta dihadang oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat, kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta menghubungi Polsek Kualuh Hulu, dan tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Feri C Sembiring, Azizun Amril Siregar, dan saksi Indra Pradipta berhasil keluar dari kerumunan masyarakat dan membawa saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 6042/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, MH, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas.

Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 620/10.10102/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana dan diketahui oleh Pimpinan cabang Pagaruyung Nst Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,79 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib atau setidaknya pada

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



waktu lain bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "mereka yang melakukan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Jagumanti Lubis alias Guman bersama dengan saksi saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sedang berada di rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas yang terletak di LK. I PU Gunting Saga Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 12.00 Wib narkotika jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas habis, dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas langsung menghubungi Sdr. Dika dan memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Dika datang kerumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian Sdr. Dika menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram / jie kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dika, di mana uang tersebut adalah uang pembelian narkotika jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sebelumnya kepada Sdr. Dika, dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dengan Sdr. Dika dalam hal menjual narkotika jenis sabu adalah sistem kerja, kemudian Sdr. Dika pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membagi-bagi narkotika jenis sabu yang baru diterimanya tersebut menjadi paket-paketan kecil, dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut diatas meja didalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut dibagi-bagi, lalu saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan terkadang saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada pembeli melalui lobang dinding rumahnya tersebut, dan terkadang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



disuruh menyerahkan narkoba jenis sabu kedepan rumahnya tersebut, dan sebagai imbalannya saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas memberikan Terdakwa gratis menggunakan narkoba jenis sabu miliknya tersebut didalam rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 Wib Terdakwa bersama dengan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas sedang berada dirumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas duduk diatas meja sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi didepan meja tersebut, dan saat itu sisa narkoba jenis sabu milik saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas tinggal 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada Terdakwa “ make kita.? “, kemudian Terdakwa berkata kepada “ayok“, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari plastik klip sedang tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dengan alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang sudah ada diatas meja tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan masing-masing Terdakwa dengan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan tidak berapa lama ketika Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas belum selesai menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba ada seorang laki-laki datang melalui lobang dinding kayu rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas tersebut, dan saat laki-laki tersebut berkata kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas “mau belanja aku bang“, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada laki-laki tersebut “mau belanja berapa ?“, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas “seratus tujuh puluh yang ada uang ku bang“, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas melalui lobang kayu tersebut, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas menyerahkan sisa narkoba jenis sabu miliknya tersebut didalam plastik klip tembus pandang sedang tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



alias Lyas dan berkata “tambahilah bang”, kemudian saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berkata kepada laki-laki tersebut “nggak ada lagi bang”, kemudian disaat itu sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta melakukan penggrebekan ke dalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, dan saat itu Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas takut dan berusaha untuk melarikan diri dari pintu depan rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan saat itu saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membawa lari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas membuang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berhasil ditangkap berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta membawa Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas ke dalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan Indra Pradibta melakukan pengeledahan dan menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan diatas meja didalam rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat tersebut ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam tersebut ditemukan didalam kamar mandi dibelakang rumah saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas. Dan pada saat itu keluarga saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan masyarakat ramai dan berteriak-teriak dan Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi, kemudian karena Polisi sudah dikepung keluarga saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas bersama masyarakat maka Polisi langsung membawa Terdakwa dan saksi M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mereka yang melakukan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 6042/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K, MH, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatang berwarna putih dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas.

- Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 620/10.10102/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana dan diketahui oleh Pimpinan cabang Pagaruyung Nst Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,79 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6041/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Jagumanti Lubis alias Guman, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik M. Ilyas MRP, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan Jagumanti Lubis alias Guman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas diPolres Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Feri C. Sembiring, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi dan rekan saksi peroleh dari masyarakat perihal adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Ilyas bersama temannya sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi melakukan penggebrekan di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui pintu belakang rumah, lalu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu diatas meja kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dari pintu depan rumah, dimana salah satu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah tersebut lalu saksi dan rekan saksi membawa kedua orang tersebut kembali kedalam rumah, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu diatas lantai yang dibawa salah seorang laki-laki tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan dari atas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Jagumanti Lubis Alias Guman dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian saat saksi dan rekan saksi akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi saksi dan rekan saksi dihadang oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi menghubungi Polsek Kualuh Hulu, dan tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba.

- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil keluar dari kerumunan masyarakat dan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;



- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi dan rekan saksi peroleh dari masyarakat perihal adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Ilyas bersama temannya sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui pintu belakang rumah, lalu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu diatas meja kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dari pintu depan rumah, dimana salah satu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah tersebut lalu saksi dan rekan saksi membawa kedua orang tersebut kembali kedalam rumah, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu diatas lantai yang dibawa salah seorang laki-laki tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan dari atas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Jagumanti Lubis Alias Guman dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan atau pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu miliknya, kemudian saat saksi dan rekan saksi akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi saksi dan rekan saksi dihadang oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi menghubungi Polsek Kualuh Hulu, dan tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba.
- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil keluar dari kerumunan masyarakat dan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa dan M.Ilyas MRP,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) sedang mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) melihat datang beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian kemudian Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mencoba melarikan diri akan tetapi petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu diatas lantai yang sebelumnya dibawa oleh M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) tersebut kemudian petugas kepolisian mengamankan dari atas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah.

- Bahwa petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya, kemudian saat petugas kepolisian

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi petugas kepolisian dihadap oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong.
- 1 (satu) buah buku notes.
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 620/10.10102/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 6042/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, MH, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas. Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jagumanti Lubis alias Guman dan M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 6041/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku WaKabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa yaitu A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama M. Ilyas Mrp, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama Jagumanti Lubis alias Guman, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik M. Ilyas Mrp, S.Pd alias Ilyas alias Lyas dan Jagumanti Lubis Alias Guman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H., pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H., peroleh dari masyarakat perihal adanya seorang laki-laki dengan nama panggilan Ilyas bersama temannya sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.00 wib Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. melakukan penggebrekan di sebuah rumah yang beralamat di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui pintu belakang rumah, lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu diatas meja kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri dari pintu depan rumah, dimana salah satu laki-laki tersebut membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah tersebut lalu Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. membawa kedua orang tersebut kembali kedalam rumah, kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diatas lantai yang dibawa salah seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. mengamankan dari atas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



(satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lemar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah.

- Bahwa Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. melakukan interogasi dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Jagumanti Lubis Alias Guman dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mengaku uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu miliknya, kemudian saat Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. dihadap oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. menghubungi Polsek Kualuh Hulu, dan tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba.



- Bahwa Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. berhasil keluar dari kerumunan masyarakat dan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Jagumanti Lubis Alias Guman sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. (Anggota Kepolisian Polsek Labuhanbatu) melakukan penangkapan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) kemudian saat Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. dihadang oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah saat Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) sedang mempergunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba



Terdakwa melihat datang Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. kemudian Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) mencoba melarikan diri akan tetapi Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. berhasil menangkap Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. tersebut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diatas lantai yang sebelumnya dibawa oleh M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) tersebut kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. mengamankan dari atas meja kayu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam didalam kamar mandi dibelakang rumah kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah), dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) kemudian saat petugas kepolisian akan membawa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu akan tetapi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H. dihadap oleh Pihak Keluarga dan masyarakat setempat dan Pihak Keluarga Terdakwa dan masyarakat setempat merebut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan saksi Andi Fahri Hasibuan kemudian Pihak Keluarga dan masyarakat setempat membakar 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tidak berapa lama Personil Polsek Kualuh Hulu tiba selanjutnya Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya



yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah saat Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) sedang mempergunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H. dan Feri C. Sembiring, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 6042/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram, dan B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram milik Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis sabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml urine, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 6041/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic berisi 20 mi urine mengandung narkotika milik Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6041/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2000 ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditegaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa dan M.Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) sedang mempergunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 wib di LK. I PU Gunting Saga Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Ilyas MRP, S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas (berkas terpisah) secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai "orang yang turut serta melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "turut serta" ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu)



bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. Ilyas MRP. S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. Ilyas MRP. S.Pd Alias Ilyas Alias Lyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jagumanti Lubis Alias Guman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram bruto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram bruto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya yang bagian bawahnya masuk kedalam.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 42 (empat puluh dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar kosong.
 - 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang sedang kosong.
 - 1 (satu) buah buku notes.
 - 1 (satu) lembar kertas warna coklat.
 - 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. Ilyas MRP. S.Pd alias Ilyas alias Lyas;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.